



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 106/TU.04-Kpt/3278/KPU-Kot/XI/2018

TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi pemilihan Umum, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Tindak Lanjut PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya
 3. Kasubag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan dokumentasi adalah Staf Pelaksana yang ditetapkan pada masing-masing Kasubag pada Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.
- f. Desk Pelayanan Informasi adalah Staf Pelaksana pada Subag Teknis Penyelenggara dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Daftar nama yang masuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEEMPAT** : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan kepada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya ;
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka :
1. Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 3/Kpts/KPU.Kot-011329197/2015 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kota Tasikmalaya;
 2. Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 4/Kpts/KPU.Kot-011329197/2016 tentang Perubahan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 3/Kpts/KPU.Kot-011329197/2015; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditertapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 1 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA



ADE ZAENUL MUTAQIN

Lampiran I :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TASIKMALAYA
 TENTANG
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
 Nomor : 106/TU.04-Kpt/3278/KPU.Kot/XI/2018
 Tanggal : 1 November 2018

**STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA**

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina	1. Dr. Ade Zaenul Mutaqin, M.Ag. 2. Bambang S Setyawan, SH 3. Mustopa Kamal, S.Ag.	Ketua KPU Kota Tasikmalaya Anggota KPU Kota Tasikmalaya Anggota KPU Kota Tasikmalaya
2.	Tim Pertimbangan	1. Undang Ganda Permana 2. Yetti Nurhayati, S.Pd.	Anggota KPU Kota Tasikmalaya Penanggungjawab Divisi Teknis Penyelenggaraan, Hubungan Masyarakat, Data Infromasi dan Hubungan Antar Lembaga. Anggota KPU Kota Tasikmalaya Penanggungjawab Divisi Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia.
3.	Atasan PPID	Drs. Slamet	Sekretaris KPU Kota Tasikmalaya
4.	Pj. PPID	Yayan Sopyan	Kasubag Tekgar dan Hupmas
5.	Tim Penghubung	1. Dwi Suryatno, SIP 2. Bimo Saputra, S.Sos. M.Si. 3. Beben, SH	Kasubag Umum Kasubag Program dan Data Kasubag Hukum
6.	Desk Pelayanan	1. Yepi Yogantara, S.IP 2. Kusmawan, S.IP. 3. Hera Dikara, S.Sos. 4. Kurniawan, S.Sos., M.Si.	Staf Subag Tekgar dan Hupmas Staf Subag Umum Staf Subag Program dan Data Staf Subag Hukum

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TASIKMALAYA**

Ketua,

ADE ZAENUL MUTAQIN

Lampiran II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
Nomor : 106/TU.04-Kpt/3278/KPU.Kot/XI/2018
Tanggal : 1 November 2018

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA**

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

B. Tim Pertimbangan berwenang :

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Subag dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang di peroleh dari seluruh Subag dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk umum;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama Subag Hukum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengajuan konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu - waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Pengubung PPID bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayan Informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;

3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subag Hukum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

F Petugas Penghubung bertugas :

Membantu Tim Penghubung dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan garapan kerja masing - masing.

G. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas : Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan memberikan bantuan tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

Ketua,



ADE ZAENUL MUTAQIN